

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 - RENCANA KERJA
2018

PERWAL KOT.SMI NO.19, BD NO. 19, LL SETDA KOT.SMI : 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya asumsi yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, uu No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008, Perda Kot. SMI No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 7 Tahun 2008, Perda Kot.SMI No. 6 Tahun 2010, Perda Kot.SMI No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi .
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juli 2018.